



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tanggal lahir 20 Mei 1982 /umur 41, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXX, sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON II, tanggal 10 April 1989 /umur 34, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXX, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Margo Lelono, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Wonosobo, Km.35 Kapulogo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Juni 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 766/AVK/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan register perkara Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Wsb, tanggal 26 Juni 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2005 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 Oktober 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di XXXXXXXX hingga sekarang, dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXXX yang lahir pada tanggal 24 November 2006 dan Estoro yang lahir pada tanggal 25 November 2015;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II :

Nama : XXXXXX
Tanggal lahir : Wonosobo, 24 November 2006 (16 tahun 7 bulan)
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Berkebutuhan Khusus : Tidak
Status Kawin : Belum Kawin
Pendidikan : SD
Golongan darah : -
Akan menikah dengan calon suaminya :

Nama : XXXXXX
Tanggal lahir : Wonosobo, 29 April 1999 (24 tahun 2 bulan)
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Berkebutuhan Khusus : Tidak

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Kawin : Belum Kawin
Pendidikan : Tidak Sekolah
Tempat tinggal : XXXXXX.
Golongan darah : -

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat umur bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, yang berumur kurang dari 19 tahun, sebagaimana surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan / Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo Nomor :XXXXX, tertanggal 13 Juni 2023;
5. Bahwa Pemohon juga telah mendapatkan surat Rekomendasi dari Psikolog / konselor Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Wonosobo Nomor : XXXX;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan terlebih lagi Pemohon I dan Pemohon II juga telah menerima lamaran dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Februari 2022;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 2 bulan;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan syar'i untuk melakukan pernikahan yaitu sesusuan, semenda maupun senasab;
9. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
10. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi calon isteri atau ibu rumah serta telah bekerja sebagai Petani Sayur dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), begitu pula dengan calon suaminya yang berstatus jejak, sudah akil baliq dan sudah siap menjadi seorang suami

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Petani Sayur, dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

11. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami telah merestui pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon);
2. Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) yang bernama XXXXXX untuk menikah dengan XXXXXX
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama Wonosobo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Margo Lelono, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Wonosobo, Km.35 Kapulogo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juni 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 766/AVK/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang
Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXXXX dengan calon istrinya bernama XXXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 24 tahun 2 bulan, sedangkan calon istrinya berusia 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah melakukan hubungan badan bahkan sudah hamil 3 bulan.;
- Bahwa anak Para Pemohon siap bertanggungjawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menimbulkan aib

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh calon istrinya bila lahir tanpa sosok ayah;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama XXXXXX dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 29 April 1999, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon istrinya;
- Bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon istrinya karena sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa dirinya telah berhubungan badan dengan calon istrinya sehingga calon istrinya saat ini hamil dan yang menghamili benar-benar dirinya;
- Bahwa ia siap bertanggungjawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tua calon istrinya dan Para Pemohon selaku orang tuanya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dan calon istrinya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon istrinya tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh calon isterinya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri bernama XXXXXX di persidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia lahir pada tanggal 24 November 2006, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon bernama XXXXXX lahir pada tanggal 29 April 1999;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur calon suaminya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga dengan segala konsekuensinya;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa ia dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan badan bahkan sudah hamil 3 bulan. dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama XXXXXX;
- Bahwa calon suaminya siap bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon istri bernama XXXXXX, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXX memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXXXX dengan anaknya bernama XXXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 24 tahun 2 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;

- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak 4 bulan yang lalu bahkan anaknya sekarang sudah hamil;
- Bahwa menurut pengakuan anaknya bahwa benar yang menghamili adalah anak Para Pemohon bernama XXXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon siap bertanggungjawab terhadap anaknya dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anaknya bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3307XX20002 tanggal 24 Agustus 2012, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3307XXX004 tanggal 24 Agustus 2012, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) I serta telah dicocokkan

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX nomor 3307XXX16 tertanggal 26 Januari 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-3).
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. XXX tanggal 13 Januari 2017 atas nama XXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-4).
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 680.0173051 tanggal 5 Juni 2010 atas nama Niaman yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-5).
 6. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXX Tanggal 12 Juni 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Banyumudal, Sapuran, Kabupaten Wonosobo, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-6).
 7. Fotokopi Surat Keterangan Desa atas nama Niaman Tanggal 19 Juni 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyumudal, Sapuran, Kabupaten Wonosobo, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-7).
 8. Asli Surat Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak Kabupaten Wonosobo atas nama XXXXXX Nomor XXXXX Tanggal 19 Juni 2023 yang bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-8).
 9. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor XXXX Tanggal 10 Juli 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Sapuran, bermaterai cukup dan bercap Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-9).

10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Tanggal 13 Juni 2023 Nomor XXXX bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-10).

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXX. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXX adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXX akan segera menikah dengan XXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 24 tahun 2 bulan, sedangkan calon istrinya berumur 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan calon isteri sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon istrinya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung calon istrinya;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXX tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Wsb



- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXX **statusnya jejak tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak ada hubungan pernikahan** dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXXX dengan XXXXXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXX dan XXXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXX sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. XXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXX dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXX adalah anak Para Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 24 tahun 2 bulan, sedangkan calon istrinya berumur 16 tahun 7 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena #9059# dan yang menghamili adalah XXXXXX sebagaimana pengakuan dirinya sendiri;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang dikandung calon istrinya;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXX dan XXXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXX sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXXX dengan XXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara XXXXXX dengan XXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXX tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXX **statusnya jejak tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak ada hubungan pernikahan** dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 05 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 766/AVK/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Wonosobo memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah melakukan hubungan badan bahkan sudah hamil 3 bulan. kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wonosobo;
2. Bahwa XXXXXX adalah anak kandung Para Pemohon ;
3. Bahwa XXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXX, akan tetapi XXXXXX masih berumur 24 tahun 2 bulan adapun XXXXXX berumur 16 tahun 7 bulan;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak 4 bulan yang lalu
5. Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX telah intim dalam pergaulan bahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah melakukan hubungan badan bahkan sudah hamil 3 bulan. dan yang menghamili adalah benar-benar dirinya bukan pria lain, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh calon istri anak Para Pemohon;

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan XXXXXX dan XXXXXX menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena XXXXXX siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan XXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXX sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
9. Bahwa, antara XXXXXX dengan XXXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXXXXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan XXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak ada **hubungan pernikahan** dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur XXXXXX;
10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXXXXX dengan XXXXXX;
11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wonosobo, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Wonosobo memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari XXXXXX, maka Para Pemohon memiliki status sebagai persona standi in judicio dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 24 tahun 2 bulan tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Wonosobo setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psiki, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini calon istrinya dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan maka dapat

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan calon istrinya, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa kesiapan itu diantaranya anak Para Pemohon telah siap sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dapat menikahi calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXXX untuk menikah dengan seorang laki laki yang bernama XXXXXX ;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Samsudin, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Wakhid Salim, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasanya;

Hakim Tunggal

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Samsudin, S.H.

Panitera Pengganti

H. Wakhid Salim, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP surat kuasa	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)